



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS TRANSMIGRASI



LAKIP
TAHUN 2020

Jln. Opu To Sappaile Kota Palopo Email : dintranspalopo@gmail.com



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS TRANSMIGRASI

Jl. OPU TO SAPPAILE NO. 458 No. TELP. 0471-21320 FAX : 0471-23644

KODE POS 91921 KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

NOMOR : 007 / Kep / Dintrans / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2020

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan IAKIP Tahun 2020 pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo, perlu pembentukan tim penyusunan LAKIP Tahun 2020.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Transmigrasi Kota Palopo
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Maksimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2032 ;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah (RPJMD)Pemerintah Kota Palopo Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2020 Dinas Transmigrasi Kota Palopo, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu, mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan data dari masing – masing Bidang sebagai bahan penyusunan LAKIP 2020
 2. Menyusun LAKIP dan menyampaikan ke Instansi terkait
 3. Melaporkan hasil LAKIP yang telah dibuat kepada Kepala Dinas
- Ketiga : Segala biaya yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 melalui DPA – SKPD Dinas Transmigrasi Kota Palopo
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo

pada tanggal : 12 Januari 2021



Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;

Lakip Transmigrasi Tahun 2020

2. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
3. Pertinggal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
NOMOR : 007 / Kep / Dintrans / I / 2021
TANGGAL : 12 JANUARI 2021

**PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2020**

NO.	NAMA	TUGAS / FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	Kadis Transmigrasi	Penanggung Jawab	
2	Sekertaris Transmigrasi	Ketua	
3	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
4	Kabid Penyiapan Kawasan dan	Anggota	
5	Pembangunan Pemukiman		
6	Kabid Peng. Kawasan Trans	Anggota	
7	Kasie Penataan dan Penyebaran	Anggota	
8	Penduduk		
8	Kasie Penataan Pengembangan	Anggota	
	Usaha dan Sosial Budaya		
9	Kasie Penyediaan Tanah dan	Anggota	
	Pengembangan Pemukiman		
10	Kasie Pengembangan Sarana dan	Anggota	
	Prasarana		
11	Kasie Bina Potensi dan	Anggota	
	Perencanaan Kawasan		
12	Kasie Promosi dan Kemitraan	Anggota	
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	





**PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020**



Nomor : 800.043.04 / 21 / Inspektorat-K/III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021

Alamat : Jalan Andi Mas Jaya No. 19 Tallo, Fax : (0471) 325398 Email : inspektorat@kemkominfo.go.id



PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT
Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398
PALOPO

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS TRANSMIGARASI KOTA PALOPO TAHUN 2020

Daftar Isi	Halaman
Ringkasan Eksekutif	[2]
Bab I - Pendahuluan	[3]
a. Dasar Hukum	[3]
b. Latar Belakang	[3]
c. Tujuan Evaluasi	[3]
d. Ruang Lingkup Evaluasi	[3]
e. Metodologi Evaluasi	[3]
f. Gambaran Umum Evaluatan	[4]
g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP	[5]
h. Tindakan lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya	[5]
Bab II – Hasil Evaluasi	[6]
a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	[7]
b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	[7]
c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	[7]
d. Evaluasi atas Evaluasi Intern	[7]
e. Evaluasi atas Capaian Kinerja	[7]
Bab III – Penutup	[10]
Lampiran:	
Catatan Hasil Evaluasi	

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO TAHUN 2020**

Nomor : 700/21 /Inspektorat/III/2021

Tanggal : 10 Maret 2021

I. IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peppres Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan / atau evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisa yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi / unit kerja pemerintah.

Evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh system informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi / unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo tahun 2020 sebesar 74,42% (tujuh puluh empat koma empat puluh dua) persen – Baik dengan interpretasi bahwa Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu perbaikan. Adapun rinciannya diuraikan pada Bab. II Laporan ini.

BAB I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan Evaluasi ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
2. PermenPan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
4. Surat Tugas Inspektur Kota Palopo No. 094/029/Inspektorat/II2020 Tanggal 10 Februari 2020 perihal : Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Binaan Irbn Wilayah II Tahun 2019.

b. Latar Belakang

Latar belakang dilaksanakannya Evaluasi atas Laporan Kinerja adalah untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja ; pelaksanaan program dan kegiatan; pengukuran kinerja, pelaporan kinerja; evaluasi internal serta; pencapaian kinerja.

Penerapan terhadap implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya Perjanjian Kinerja, dan sistem pengukuran kinerja
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi bersifat sederhana atas implementasi SAKIP adalah :

1. Telaahan atas laporan yang disajikan.
2. Verifikasi data.

f. Gambaran Umum Evaluatan

Gambaran Umum Dinas Transmigrasi Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo dan Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

1. **Tugas Pokok** Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Dinas Transmigrasi mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyiapan kawasan dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi serta pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2) Kawasan Transmigrasi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 3) Penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman Transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- a. **"Visi"** Walikota dan Wakil Walikota Palopo sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang berwawasan lingkungan"

- b. **"Misi"** : Untuk mewujudkan visi tersebut, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data lahan untuk kebutuhan pembangunan permukiman transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah, penataan pertanahan sampai dengan legalitas tanah untuk permukiman transmigrasi.
2. Melaksanakan Penyuluhan ketransmigrasi
3. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

- c. **"Tujuan"** yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepadatan penduduk Kota Palopo pada Kawasan Transmigrasi

d. "Sasaran" yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan layanan infrastruktur Transmigrasi;
2. Terwujudnya konektivitas dan akses wilayah daerah Transmigrasi;

e. "Program dan Kegiatan" Dinas Transmigrasi Kota Palopo sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan ;

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 6) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- 7) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- 9) Penyediaan jasa administrasi umum;
- 10) Pemeliharaan/rutin berkala mobil jabatan;
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 12) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

2. Program Pengembangan kawasan Wilayah Transmigrasi

- 1) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

3. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah mengimplementasikan SAKIP dengan menyusun Renstra Tahun 2018 – 2023 . Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi Tahun 2020 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2019)

Pada Tahun 2020, Inspektorat Kota Palopo telah melakukan evaluasi terhadap LAKIP Dinas Transmigrasi Kota Palopo TA. 2020 sesuai LHE SAKIP Nomor : 800.043.04 / 33 / Inspektorat-K/III/2019 Tanggal 25 Februari 2020 dengan hasil 69,78 %

BAB II HASIL EVALUASI

Nilai capaian yang diperoleh Dinas Transmigrasi Kota Palopo dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi untuk Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (30%)

Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo dapat diurai sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis (10%)

Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Strategis sebesar 7,42% yang terdiri atas :

a) Pemenuhan Renstra (2%)

Renstra Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah disusun dengan prosentase pemenuhan Renstra sebesar 0,79 %

b) Kualitas Renstra (5%)

Hasil evaluasi terhadap kualitas Renstra sebesar 4,38 %

c. Implementasi Renstra (3%)

Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Renstra sebesar 2,25 %.

2 Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)

Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 16,35 % yang terdiri atas :

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4 %)

Hasil evaluasi terhadap Pemenuhan Kinerja Tahunan sebesar 2,75 % .

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)

Hasil evaluasi terhadap Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 10,00% .

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)

Hasil evaluasi terhadap Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 3,60% .

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 13,75% yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Pengukuran (5%)

Hasil evaluasi terhadap Pemenuhan Pengukuran sebesar 3,44%

2. Kualitas Pengukuran (12,50%)

Hasil evaluasi terhadap Kualitas Pengukuran sebesar 7,19%

3. Implementasi Pengukuran (7,50%)

Hasil evaluasi terhadap Implementasi Pengukuran sebesar 3,13%

C. PELAPORAN KINERJA(15%)

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 12,66% yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Pelaporan (3%)

Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah disusun dengan prosentase Pemenuhan Pelaporan sebesar 2,81%,

2. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)

Hasil evaluasi terhadap Penyajian Informasi Kinerja sebesar 6,25%

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)

Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Informasi Kinerja sebesar 3,60 %

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

Hasil evaluasi Internal sebesar 9,88% yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Evaluasi (2 %)

Hasil Evaluasi terhadap pemenuhan Evaluasi sebesar 1,88% .

2. Kualitas Evaluasi (5 %).

Hasil Evaluasi terhadap kualitas Evaluasi sebesar 5,00 %.

3. Pemanfaatan Evaluasi (3 %).

Hasil Evaluasi terhadap Pemanfaatan Evaluasi sebesar 3,00% .

E. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN /KINERJA ORGANISASI (20%)

Evaluasi terhadap pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi sebesar 14,38 yang terdiri atas :

1. Kinerja yang dilaporkan (Output) (7,5%) .

Hasil Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) sebesar 5,00% .

2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (12,50 %)

Hasil Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) sebesar 9,38 %.

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **13,75%** yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Pengukuran (5%)

Hasil evaluasi terhadap *Pemenuhan Pengukuran* sebesar **3,44%**

2. Kualitas Pengukuran (12,50%)

Hasil evaluasi terhadap *Kualitas Pengukuran* sebesar **7,19%**

3. Implementasi Pengukuran (7,50%)

Hasil evaluasi terhadap *Implementasi Pengukuran* sebesar **3,13%**

C. PELAPORAN KINERJA(15%)

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar **12,66%** yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Pelaporan (3%)

Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah disusun dengan prosentase *Pemenuhan Pelaporan* sebesar **2,81%**,

2. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)

Hasil evaluasi terhadap *Penyajian Informasi Kinerja* sebesar **6,25%**

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)

Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Informasi Kinerja sebesar **3,60 %**

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

Hasil evaluasi Internal sebesar **9,88%** yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Evaluasi (2 %)

Hasil Evaluasi terhadap pemenuhan Evaluasi sebesar **1,88%** .

2. Kualitas Evaluasi (5 %).

Hasil Evaluasi terhadap kualitas Evaluasi sebesar **5,00 %**.

3. Pemanfaatan Evaluasi (3 %).

Hasil Evaluasi terhadap Pemanfaatan Evaluasi sebesar **3,00%** .

E. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN /KINERJA ORGANISASI (20%)

Evaluasi terhadap pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi sebesar **14,38** yang terdiri atas :

1. Kinerja yang dilaporkan (Output) (7,5%).

Hasil Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) sebesar **5,00%** .

2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (12,50 %)

Hasil Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) sebesar **9,38 %**.

Hasil evaluasi yang ada dituangkan dalam bentuk nilai kisan mulai dari 0 s/d 100 dengan rekapitulasi hasil sebesar **74,42%** dengan kategori Baik

Atau secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Komponen / Sub. Komponen	Bobot	Realisasi
1	2	3	4
A.	PERENCANAAN KINERJA	30 %	23,77 %
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00 %	7,42 %
a.	Pemenuhan Renstra	2,00 %	0,79 %
b.	Kualitas Renstra	5,00 %	4,38 %
c.	Implementasi Renstra	3,00 %	2,25 %
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00 %	16,35%
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4,00%	2,75%
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	10,00 %	10,00 %
c.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	6,00 %	3,60%
B.	PENGUKURAN KINERJA	25 %	13,75%
a.	Pemenuhan Pengukuran	5,00 %	3,44%
b.	Kualitas Pengukuran	12,50%	7,19%
c.	Implementasi Pengukuran	7,50%	3,13 %
C.	PELAPORAN KINERJA	15 %	12,66 %
a.	Pemenuhan Pelaporan	3,00 %	2,81 %
b.	Penyajian Informasi Kinerja	7,50 %	6,25 %
c.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50 %	3,60 %
D.	EVALUASI INTERNAL	10%	9,88 %
a.	Pemenuhan Evaluasi	2,00 %	1,88%
b.	Kualitas Evaluasi	5,00 %	5,00%
c.	Pemanfaatan Evaluasi	3,00%	3,00 %
E.	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA /ORGANISASI	20,00%	14,38%
a.	KINERJA YANG DILAPORKAN (DUPUT)	7,50%	5,00%
b.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	12,50%	9,38%
	TOTAL	100%	74,42%

Dari hasil Evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu penyempurnaan sebagai berikut :

- 1) Renstra tidak dipublikasikan
- 2) PK belum di publikasikan
- 3) Rencana Kerja Tahunan belum di manfaatkan dalam penyusunan anggaran
- 4) Indikator Kinerja Utama belum di publikasikan
- 5) Belum terdapat ukuran (Indikator) Kinerja Individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya

Terhadap penilaian hasil evaluasi diatas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kota Palopo agar melakukan perbaikan/ penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tersebut diatas.


BAB III
PENUTUP

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap SAKIP Dinas Transmigrasi Kota Palopo tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 74,42% (Tujuh puluh empat koma empat puluh dua) persen dengan kategori Baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2020 sebagai laporan.

Palopo, 10 Maret 2021

Mengetahui,
Wakil Penanggungjawab



Syamsul Alam, S.P.M.Si
Nip. 19721227 199202 1 001

Menyetujui,
Inspektur
Selaku Penanggungjawab,





Drs. H. Asir, MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19630501 199203 1 015


Tim Pemeriksa


1. Andi Rahmi, S.ST.
Nip. 19630517 1992032 005


2. Salfiana Arif, SE
Nip. 19711228 200604 2 021


3. Lenong Pongsitaninn SH
Nip. 19680521 200701 2 023


4. Marniati, SE/MM
Nip. 19761008 200212 2 012


5. Asmarani, ST
Nip. 19800812 201410 2 002


6. Amran, S.AN
Nip. 19600813 200801 1 007


7. Gustav Padang, SE
Nip. 19770824 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan RidhoNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2020 ini dapat terlaksana.

LKj ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dan dicapai selama Tahun 2020 oleh Dinas Transmigrasi Kota Palopo sebagai wujud dari Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Kami menyadari bahwa LKj Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan pembuatan LKj yang akan datang.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini disampaikan terima kasih dan semoga buku laporan ini dapat bermanfaat.

Palopo, 25 Januari 2021



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Good Governance merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dimana Negara mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER.09/M.PAN/V/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo yang dibentuk guna membantu Walikota Palopo dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketransmigrasian. Dasar hukum pembentukan Dinas adalah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Transmigrasi melaksanakan: (1) Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan, (2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan program tersebut diatas, Dinas Transmigrasi Kota Palopo mendapat Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 522.800.000,- .

Anggaran dari APBD Kota Palopo secara teknis pengelolaan dan pemanfaatan dananya dilaksanakan kegiatan untuk program pendukung administrasi serta telah melaksanakan 2 sasaran utama dan sasaran pendukung yaitu 2 Program dan 13 Kegiatan

Sampai akhir Desember 2020 dari dana APBD Kota Palopo Jumlah keseluruhan anggaran Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2020 sebesar Rp. 522.800.000,- yang terealisasi sebesar Rp 519.766.665,- atau 98,68 %.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Dinas Transmigrasi Kota Palopo dengan Walikota Palopo Tahun 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	17
Ikhtisar Eksekutif	18
Daftar Isi	20
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	21
B. Maksud dan Tujuan	22
C. Gambaran Umum	23
1. Organisasi Perangkat Daerah	23
2. Sumber Daya Aparatur	26
D. Dasar Hukum	27
E. Sistematika	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Uraian Umum	29
B. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama	34
2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua	37
3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga	38
4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat	39
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma Pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada pembangunan ekonomi di masa lalu, memang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan masa lalu kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur akan tetapi pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi, tanpa disertai oleh pembangunan dan perkuatan insituti-insituti baik institusi publik maupun insituti pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan tertutupan telah melumpuhkan berbagai insituti strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.

Kesenjangan pembangunan pembangunan antar wilayah dalam daerah dapat pula dijumpai pada titik-titik strategis seperti menyangkut ketimpangan antara wilayah pesisir, kota, dan pegunungan. wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan (pesisir dan pegunungan), antar kebijakan maupun antar pelaku yang menyebabkan optimalisasi input terhadap output tidak dapat terpenuhi. Dengan kondisi demikian, keserasian pembangunan daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam memfasilitasi kebijakan keserasian pembangunan daerah, fasilitasi penyusunan strategi keserasian pembangunan daerah,

dan fasilitasi interaksi multi pelaku dalam keserasian pembangunan daerah dan fasili tasi keserasian pengelolaan pembangunan daerah.

Selaku bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas Transmigrasi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja memuat penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Transmigrasi Kota Palopo untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja, dan kegiatan Dinas Transmigrasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efesien, dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang ke transmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Transmigrasi Kota Palopo dipimpin seorang Kepala Dinas (Eselon II-B). Kepala Dinas dibantu 5 orang pejabat struktural eselon III-A & III-B yang masing-masing membawahi pejabat eselon IV-A dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - b. Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - c. Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - d. Seksi Penataan Persebaran Penduduk
3. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Seksi Promosi dan Kemitraan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya

Tugas Dinas Transmigrasi Kota Palopo melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun tugas Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang transmigrasi berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.


Sedangkan Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI

KOTA PALOPO

NOMOR 53 TAHUN 2016



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kota Palopo per 1 Januari 2020 adalah sebanyak 19 orang, dirinci Sbb :

* Bedasarkan Jabatan / Tugas :

a). Pejabat Struktural

1) Eselon II-B (Kepala Dinas)	:	- orang
2) Eselon III-A (Sekretaris)	:	1 orang
3) Eselon III-B (Kepala Bidang)	:	2 orang
4) Eselon IV-A (Kasubbag dan Kasi)	:	8 orang

b) Pendistribusian Pegawai

1. Kepala Dinas	:	1 orang
2. Sekretariat	:	7 orang
3. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	:	6 orang
4. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	:	5 orang
5. Honorer Dinas	:	9 orang

Jumlah : 28 orang

* Bedasarkan strata pendidikan

- | | | | |
|----------|------|---|----------|
| 1. | S. 2 | : | 2 orang |
| 2. | S. 1 | : | 8 orang |
| 3. | SLTA | : | 18 orang |
| Jumlah : | | | 28 orang |

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018;
5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi.

E. SISTEMATIKA

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Aparatur

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Uraian Umum

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

3. Analisis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

➤ Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. URAIAN UMUM

Untuk mengurai perjanjian kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo, terlebih dahulu akan dijelaskan posisi Dinas Transmigrasi terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Palopo. Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi di wilayah Kota Palopo, maka rumusan visi dan misi Dinas tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kota Palopo

Rumusan Visi Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah **“Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang berwawasan lingkungan”**

Sebagai implementasi visi dinas tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan misi dinas sebagai berikut :

1. Menyediakan data lahan untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah, penataan pertanahan sampai dengan legalitas tanah untuk permukiman transmigrasi
2. Melaksanakan Penyuluhan ketransmigrasian
3. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan diurai berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mendukung perjanjian kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kinerja organisasi yang efisiensi, efektif dan Professional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95%

2. Tujuan : Laporan keuangan yang berkualitas
 Sasaran : Meningkatkan kualitas dan mutu pelaporan keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan	4 Laporan
		Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
		Tersusunnya Neraca, LRA, CALK, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional	5 Laporan

3. Tujuan : Tersedianya dokumen pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi

Sasaran : Berkembangnya kawasan transmigrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkembangnya kawasan transmigrasi	Persentase Luas Wilayah Transmigrasi yang dikembangkan	95%

Dengan memperhatikan Indikator Kinerja Tahun 2020 Dinas Transmigrasi, maka Program yang dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tersebut meliputi :

- ✓ Persentase sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas.
- ✓ Persentase kualitas dan pengembangan sistem informasi ketransmigrasian
- ✓ Persentase Luas Wilayah Transmigrasi yang dikembangkan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menjelaskan capaian kinerja organisasi, ada 4 (empat) sasaran yang ingin dijelaskan pada tahun 2020 beserta indikatornya seperti yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Sasaran tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat kesesuaian capaian target indikator sasaran terhadap tujuan, misi dan visi Dinas Transmigrasi Kota Palopo. Pengukuran, evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LAPORAN KINERJA ini lebih memfokuskan pada realisasi sasaran dan bukan kegiatan. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama

SASARAN 1 :

" Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas "

Sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu : pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sedangkan rincian kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan

Kegiatan pokok berupa :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi umum
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan pokok berupa :

- Perencanaan Tehnis Satuan Pemukiman (RTSP)

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dan sasaran tersebut diatas dapat digambarkan pada tabel berikut :

URAIAN	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	REALISASI s/d Tahun 2020
Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak bahwa semua indikator yang telah ditetapkan dalam RENJA 2020 mencapai target. Hal ini ditandai dengan berbagai capaian pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

- i. Berjalannya kegiatan administrasi rutin dinas mulai dari ketersediaan jasa surat menyurat, cetak penggandaan, jasa komunikasi listrik dan air, alat tulis kantor, makan minum dan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
- ii. Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai alat pendukung dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan (Mobil Dinas, notebook, laptop PC Komputer dan mebeleur).

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua

SASARAN 2

"Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi capaian kinerja dan keuangan"

Sasaran ini didukung oleh satu program yaitu : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun rincian kegiatan yang mendukung diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pokok berupa :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dan sasaran tersebut diatas dapat di gambarkan pada tabel berikut :

URAIAN	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	REALISASI s/d Tahun 2020
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak bahwa semua indikator yang telah ditetapkan dalam RENJA Tahun 2020 mencapai target. Hal ini ditandai dengan berbagai capaian pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

2. Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan
3. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
4. Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra
5. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
6. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

SASARAN 3

" Pengembangan kawasan transmigrasi "

Sasaran ini didukung oleh satu program yaitu : Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Adapun rincian kegiatan yang mendukung diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan pokok berupa :

- Perencanaan Tehnis satuan Pemukiman (RTSP)

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran tersebut yaitu :

URAIAN	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	REALISASI s/d Tahun 2020
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tehnis Satuan Pemukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Terpenuhinya Penyediaan Dokumen Perencanaan Fisik dan Jalan di kawasan transmigrasi. Dokumen RTSP ini merupakan salah satu persyaratan yang dipersyaratkan oleh Kementrian Desa dan Transmigrasi untuk dijadikan dasar penetapan sebuah wilayah pengembangan transmigrasi. Dan untuk tahun 2020 ini dokumen tersebut telah dapat di susun dan sudah dilakukan expose di Kementrian Desa dan Transmigrasi yang selanjutnya menunggu SK lanjutan dari program pengembangan wilayah transmigrasi.

FORMULIR HASIL CAPAIAN TARGET PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

SKPD : DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	100%
2.	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Pengembangan kawasan transmigrasi	Tersusunnya Laporan Dokumen Tehnis Satuan Pemukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Identifikasi permasalahan yang dihadapi secara umum dalam mewujudkan setiap sasaran yang telah diuraikan diatas adalah :

1. Calon Areal Transmigrasi di Kota Palopo belum clean dan clear
2. Sebagian lahan calon areal transmigrasi merupakan tanah adat
3. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam program ketransmigrasian
4. Rendahnya kualitas SDM aparatur

Pemecahan masalahnya diuraikan sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat yang tinggal di sekitar lahan calon area transmigrasi tentang program transmigrasi yang akan dilakukan pemerintah daerah
2. Pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2020 Dinas Transmigrasi mengalokasi dana untuk program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut beserta realisasinya.

**LAPORAN PELAKSANAAN APBD
KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2020
TRIWULAN IV**

Urusan Pemerintahan : Transmigrasi
Organisasi : Dinas Transmigrasi

KODE PROGR AM/ KEGIAT AN	URAIAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU APBD T.A 2020	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN SAMPAI BULAN INI							KODE MASA ALAH
						TRIWULAN				REALISASI S/D BULAN LALU	(%)	FISIK (%)	
						I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6=5	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Belanja	Ktr Dinas		2,227,445,000	2,227,445,000	428,545,529	893,133,720	415,221,674	369,058,916	2,105,959,839	94.55%	100.00%	
5.1	Belanja tidak langsung			1,704,645,000	1,704,645,000	347,585,372	790,105,320	168,305,116	280,197,366	1,586,193,174	93.05%	100.00%	
5.1.1	Belanja Pegawai			1,704,645,000	1,704,645,000	347,585,372	790,105,320	168,305,116	280,197,366	1,586,193,174	93.05%	100.00%	
5.2	Belanja Langsung			522,800,000	522,800,000	80,960,157	103,028,400	246,916,558	88,861,550	519,766,665	99.42%	100.00%	
5.2.01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan			230,200,000	230,200,000	80,960,157	15,248,400	42,096,558	88,861,550	227,166,665	98.68%	100.00%	
01.01	Penyedia Jasa Surat menyurat	Ktr Dinas	Jumlah surat masuk dan keluar	6,781,000	6,781,000	1,817,800	859,000	726,000	3,374,000	6,776,800	99.94%	100.00%	

01.02	Penyedia Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	KtrDinas	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang di bayar	16,158,600	16,158,600	2,459,750	1,091,000	3,576,500	7,482,750	14,610,000	90.42%	100.00%	
.01.05	Penyedia Jasa Pemeliharaan perisinan kendaraan dinas	KtrDinas	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di biyai	1,800,000	1,800,000	0		0	1,407,500	1,407,500	78.19%	100.00%	
.01.06	Penyedia jasa administrasi keuangan	KtrDinas	Jumlah jasa administrasi yang di bayar	32,750,000	32,750,000	6,900,000	3,450,000	4,000,000	18,400,000	32,750,000	100.00%	100.00%	
.01.07	Penyedia jasa kebersihan kantor	KtrDinas	Luas kantor yang di bersihkan	6,000,000	6,000,000	1,000,000	500,000	2,500,000	2,000,000	6,000,000	100.00%	100.00%	
.01.18	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Ktr Dinas	Jumlah komponen listrik yg di adakan	650,000	650,000	0	0	0		630,000	96.92%	100.00%	

.01.09	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KtrDinas	Jumlah langganan koran / buku perundang-undangan	2,640,000	2,640,000	400,000	200,000	200,000	1,600,000	2,400,000	90.91%	100.00%
.01.11	Rapat-parat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	117,795,400	117,795,400	62,015,480	4,598,400	23,074,858	28,097,300	117,786,038	99.99%	100.00%
.01.12	Penyedia jasa administrasi umum	KtrDinas	Jumlah jasa administrasi yang di biyai	34,625,000	34,625,000	5,302,500	2,450,000	5,002,500	21,850,000	34,605,000	99.94%	100.00%
01,32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Palopo	Jumlah mobil jabatan Yang mendapatkan Pemeliharaan	8,800,000	8,800,000	641,327	2,100,000	2,725,000	3,165,000	8,631,327	98.08%	100.00%
.01,35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Palopo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan	400,000	400,000	0	0	0	400,000	400,000	100.00%	100.00%

.01.37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan	1,800,000	1,800,000	423,300	0	291,700	1,085,000	1,800,000	100.00%	100.00%
.03	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			292,600,000	292,600,000	0	87,780,000	204,820,000		292,600,000	100.00%	100.00%
.03.04	Perencanaan Tehnis satuan Pemukiman (RTSP)	KtrDinas	Jumlah dokumen RTSP yang dibuat	292,600,000	292,600,000	0	87,780,000	204,820,000	0	292,600,000	100.00%	100.00%

Palopo, 30 Desember 2020

Kepala Dinas

DR. Drs ILHAM TAHIER, SE. MM

NIP. 1964112 198903 1 013

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKj ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator–indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Perjanjian Kinerja (Jakin) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja menguraikan mengenai hal–hal yang berkaitan dengan kinerja instansi termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil.

LKj Dinas Transmigrasi Kota Palopo menyajikan penjelasan tujuan dan sasaran yang direalisasikan dalam anggaran tahun 2019 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 98,27%
- b. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi 99,7%
- c. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi 58,58%

- d. Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi 91,91%
- e. Terlaksananya Pengembangan Wilayah Transmigrasi terealisasi 100%
- f. Terlaksananya Transmigrasi Lokal terealisasi 100%
- g. Terlaksananya Pembangunan Daerah Terpencil 100%

Dalam tahun mendatang Dinas Transmigrasi Kota Palopo akan melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana tersedia, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di calon lokasi transmigrasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketransmigrasian, meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan, meningkatkan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan pelaksanaan program Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diberikan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas diharapkan pada tahun-tahun berikutnya indikator outcomes, benefit dan impact sudah dapat memperlihatkan nilai optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo pada tahun berikutnya serta dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas yang diinginkan dimasa mendatang.

Palopo, 25 Januari 2021

